



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 15/SK/P/KPU-KSLY/I/2010

**TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa partai politik dan gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Perolehan jumlah kursi atau suara sah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan perolehan suara sah dan perolehan kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2009;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 093/BA/KPU-KSLY/A1/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Pemilihan Umum Tahun 2009;
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 23 Januari 2010.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

Memperhatikan...

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2009;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 093/BA/KPU-KSLY/A1/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Pemilihan Umum Tahun 2009;
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 23 Januari 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Perolehan suara sah partai politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.
- KEDUA** : Perolehan kursi partai politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk diketahui dan dijadikan acuan dalam pencalonan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 25 Januari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SELAYAR**



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA, SH

Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor : 15/SK/P/KPU-KSLY/I/2010
Tanggal : 25 Januari 2010

**PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2009**

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH	%
1.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.352	2.05
2.	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1.304	1.98
3.	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	324	0.49
4.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	1.261	1.92
5.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2.086	3.17
6.	PARTAI BARISAN NASIONAL	2.965	4.50
7.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.000	1.52
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	2.761	4.19
9.	PARTAI AMANAT NASIONAL	7.252	11.01
10.	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	528	0.80
11.	PARTAI KEDAULATAN	51	0.08
12.	PARTAI PERSATUAN DAERAH	246	0.37
13.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.713	7.16
14.	PARTAI PEMUDA INDONESIA	1.354	2.06
15.	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	458	0.70
16.	PARTAI KARYA PERJUANGAN	226	0.34
17.	PARTAI MATAHARI BANGSA	769	1.17
18.	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	264	0.40
19.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	2.821	4.28
20.	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	1.237	1.88
21.	PARTAI GOLONGAN KARYA	10.884	16.53
22.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.558	3.88
23.	PARTAI BULAN BINTANG	2.036	3.09
24.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6.996	10.63
25.	PARTAI BINTANG REFORMASI	3.549	5.39
26.	PARTAI DEMOKRAT	4.457	6.77
27.	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	186	0.28
28.	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	2.022	3.07
29.	PARTAI MERDEKA	183	0.28
JUMLAH		65.843	100

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 25 Januari 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA. SH

Lampiran 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor : 15/SK/P/KPU-KSLY/I/2010
Tanggal : 25 Januari 2010

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2009

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH	%
1.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	4
2.	PARTAI BARISAN NASIONAL	1	4
3.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	20
4.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	4
5.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	1	4
6.	PARTAI GOLONGAN KARYA	6	24
7.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	4
8.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5	20
9.	PARTAI BINTANG REFORMASI	2	8
10.	PARTAI DEMOKRAT	2	8
JUMLAH		25	100

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 25 Januari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Ketua
Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR

Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA. SH